



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Efri Reflita, bertempat tinggal di Jorong Tanjung Pati, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Koto Tuo, Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Irwandi, S.H., dan Gunaryadi, S.H., advokat/pengacara pada kantor Irwandi, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Tan Malaka KM 19, Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 31 Oktober 2024 dibawah Register Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tjp. telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tanjung Pati, pada tanggal 06 Oktober 1970 (Enam Oktober Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh), anak ke empat dari Ayah UMAR USMAN (Alm) dan Ibu ASMANIAR (Alm) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 554.0014404 dan Nomor D. 402/085/VIII-2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 05 Agustus 2008;
2. Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 14 Oktober 2024;
3. Bahwa Ibu Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa Ibu Pemohon yaitu ASMANIAR telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 di Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo dan dikebumikan di Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga almarhumah ASMANIAR belum dibuatkan Akte Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah ASMANIAR untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati c.q Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama ASMANIAR dan dikebumikan di Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akte Kematian atas nama ASMANIAR tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dan Pemohon menyatakan isinya tetap dipertahankan Pemohon:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1307054610700002 atas nama EFRI REFLITA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Limapuluh Kota tanggal 28 Februari 2024, sesuai dengan asli dan diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1307051702080042 atas nama MARSANOVA ANDESRA dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Limapuluh Kota tanggal 28 Agustus 2017, fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama EFRI REFLITA Nomor D.402/085/VIII-2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Limapuluh Kota pada tanggal 5 Agustus 2008, sesuai dengan asli dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia atas nama ASMNIAR dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Tuo pada tanggal 14 Oktober 2024, sesuai dengan asli dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 590/1138/TU/2024 dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Tuo pada tanggal 30 Oktober 2024, sesuai dengan asli dan diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti yang diberi tanda P-2, dan bukti-bukti tersebut telah dilekatkan materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Yulinet Karnita:

- Bahwa hadir pada persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon untuk mengajukan pencatatan kematian orang tua Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon meninggal dunia tahun 2017 dirumah karena sakit;
- Bahwa pada saat itu saksi hadir pada saat penyelenggaraan jenazah almarhum;
- Bahwa ibu Pemohon dikuburkan didekat SMP Taratak;
- Bahwa Pemohon ada 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa Sepengetahuan saya tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap permohonan ini

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

2. Yulniati;

- Bahwa hadir pada persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon untuk mengajukan pencatatan kematian orang tua Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon meninggal dunia tahun 2017 dirumah karena sakit;
- Bahwa pada saat itu saksi hadir pada saat penyelenggaraan jenazah almarhum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Pemohon dikuburkan didekat SMP Taratak;
- Bahwa Pemohon ada 4 (empat bersaudara);
- Bahwa Sepengetahuan saya tidak ada pihak yang mearasa keberatan terhadap permohonan ini

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu dalam penetapan ini, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yaitu untuk menyatakan jika orang tua Pemohon yang bernama Amaniar telah meninggal dunia yang peristiwa kematian orang tua Pemohon yang bernama Amaniar tersebut belum pernah dilakukan pencatatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang saksi, bukti tertulis tersebut telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-2, dan keseluruhan bukti sudah dibubuhi meterai yang cukup dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang kekuatan dari bukti-bukti Pemohon tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan perihal apakah Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan peristiwa kematian seseorang telah diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pada pokoknya setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, dan dari pelaporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, dan dalam ayat (4) pasal tersebut juga mengatur jika dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, maka pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, selain dari aturan-aturan sebagaimana tersebut dalam ketentuan di atas, Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan tidaklah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur lebih lanjut apabila terjadi suatu peristiwa kematian seseorang yang belum didaftarkan melebihi waktu yang ditentukan dalam aturan tersebut di atas, atau tidak juga mengatur tentang apabila terjadi suatu kematian terhadap seseorang yang tidak terdaftar dalam data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait;

Menimbang, bahwa selain dari Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, mengenai teknis pencatatan kematian seseorang juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang dalam Bab III Bagian Ketujuh, atau tepatnya dalam Pasal 65 diatur jika pencatatan kematian bagi Penduduk yang tidak terdaftar dalam kartu keluarga dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan, dimana hal ini juga sejalan dengan isi surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.4.4/13751/Dukcapil tanggal 7 Oktober 2024 perihal Pencatatan Kematian, yang menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019, pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan Pengadilan, sehingga menurut Hakim setelah membaca posita dan petitum permohonan Pemohon tersebut yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk menyatakan jika orang tua Pemohon yang bernama Asmaniar telah meninggal dunia dan juga peristiwa kematian orang tua Pemohon tersebut belum pernah dilakukan pencatatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang, oleh karenanya menurut Hakim sudah tepat jika permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam aturan tersebut tidaklah diatur secara tegas ke Pengadilan Negeri mana Pemohon harus mengajukan permohonannya tersebut, oleh karena tidak ada aturan mengenai hal tersebut, berdasarkan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, dalam halaman 43 tentang Teknis Peradilan dalam Perkara Permohonan, angka 1 menjelaskan jika Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon yang dalam perkara ini berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Efri Reflita yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Limapuluh Kota (*vide* Bukti P-1), Pemohon bertempat tinggal di Jorong Tanjung Pati, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dimana alamat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Pati, sehingga menurut Hakim sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Pati, oleh karenanya Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang kedudukan hukum / *legal standing* Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, berdasarkan berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Efri Reflita Nomor D.402/085/VIII-2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota pada tanggal 5 Agustus 2008 dan Bukti P-4 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Asmaniar dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Tuo tanggal 14 Oktober 2024, tercatat jika Pemohon memiliki Ibu yang bernama Asmaniar, sehingga menurut Hakim, Pemohon yang merupakan anak dari seorang yang bernama Asmaniar telah memiliki kedudukan hukum/*legal standing* yang cukup untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil *junto* surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.4.4/13751/Dukcapil tanggal 7 Oktober 2024 perihal Pencatatan Kematian, jika pencatatan kematian bagi Penduduk yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan, dimana berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Asmaniar dikeluarkan oleh Wali Nagari Mungka tanggal 14 Oktober 2024 (vide Bukti P-4) dan juga berdasarkan keterangan dari Para Saksi yang dihadirkan di persidangan, diterangkan jika seseorang yang bernama Asmaniar telah meninggal dunia pada tahun 2017 di Rumahnya karena sakit dan telah dikebumikan di dekat SMP Taratak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Saksi yang dihadirkan di persidangan jika almarhum yang bernama Asmaniar tersebut belum pernah di daftarkan tentang peristiwa kematiannya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang, sehingga menurut Hakim melihat dari aturan serta fakta yang terungkap di persidangan peristiwa kematian seseorang yang bernama Asmaniar adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Asmaniar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Tuo tanggal 14 Oktober 2024 (vide Bukti P-4) dan terhadapnya belum pernah dilakukan pencatatan ataupun pendaftaran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang sehingga hal ini termasuk dalam kategori peristiwa kematian yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam *database* kependudukan, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon tersebut beralaskan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, serta untuk menjamin dan menciptakan suatu kepastian dan ketertiban hukum, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang dan juga memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang tersebut untuk mencatatkan tentang peristiwa kematian seseorang yang bernama Asmaniar tersebut atau dalam hal ini Ibu kandung dari Pemohon dalam buku Register Akta Kematian serta menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Asmaniar tersebut (vide Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan pemohon selanjutnya Hakim akan melakukan perbaikan secara redaksional, namun tidak merubah esensi dari permohonan tersebut guna mencegah terjadinya ketidakjelasan atau multitafsir dari suatu petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan seseorang yang bernama Asmaniar, telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 di Rumah Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mencatat tentang kematian atas nama Asmaniar tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku dan sekaligus memberikan akta kematian atas nama Asmaniar;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 oleh Erick Andhika, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Yulia Roza, S.H., sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera;

Hakim,

Yulia Roza, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK..... | Rp50.000,00 |
| 3. Redaksi..... | Rp10.000,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |
| 5. PNPB..... | Rp10.000,00 |
| Total | Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). |